
**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENYELENGGARAAN
TILANG ELEKTRONIK DI KOTA BANDUNG****Oleh****Ayyil Basyar¹⁾, Engkus²⁾, Mohamad Ichsana Nur³⁾****^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung****E-mail: ¹ayil1319@gmail.com****Abstract**

The implementation of electronic ticketing is an innovation issued by the police. Electronic ticketing aims to minimize the occurrence of irregularities in law enforcement for traffic violations. In addition, electronic ticketing aims to facilitate services so that they can be maximized and avoid complicated procedures. This study aims to determine the application of good governance principles in the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung. This study uses a descriptive type with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interview and observation methods. The data was obtained from informants from the West Java Regional Police who collected three people and three people from the community. The results of this study are that the implementation of good governance in the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung has not been maximized. This is evidenced by the presence of electronic ticket locations that do not operate. Socialization on the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung is also not maximized. In addition, in the implementation of electronic ticketing in the city of Bandung, there are still many wrong targets.

Keywords: Good Governance, Tilang Elektronik, Bandung**PENDAHULUAN**

Mewujudkan masyarakat dengan kehidupan yang baik adalah tujuan dari suatu negara. Hal ini merupakan fungsi dan tugas negara yaitu untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan rakyat sesuai dengan aturan dan nilai yang ada untuk mewujudkan cita-cita negara. Tercapainya cita-cita negara akan sangat dipengaruhi oleh praktik pemerintahan. Maka, pemerintah dituntut untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan asas pemerintahan yang baik. Pelaksanaan tata cara pemerintahan yang baik didasari atas adanya praktik *bad governance* dengan ditandai banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak adanya kesetaraan hukum. Hal ini membuat tidak berjalannya fungsi negara untuk memenuhi kepentingan rakyat bahkan membuat negara mengarah kepada kemunduran. Salah satu upaya untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah adalah dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

atau yang biasa disebut dengan istilah *good governance*.

Menurut Asshidiqie (2000) dalam (Hakim, 2016) munculnya tuntutan untuk mewujudkan *good governance* berkembang seiring dengan banyaknya kritik yang mengarah kepada sistem birokrasi yang tidak terkendali bahkan memasuki pada segala aspek kehidupan masyarakat sehingga terciptanya masyarakat dengan hipperregulasi. Birokrasi pemerintahan menjadi sangat gemuk menurut Asshidiqie (2009) dalam (Hakim, 2016) karena dibentuk dengan paradigma parkinson law, sehingga lamban dan syarat dengan unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Turner dan Hulme dalam (Engkus, 2015) bahwa begitu dominannya proses pengambilan keputusan dan adanya otoritas di tangan pemerintah pusat dalam negara-negara berkembang sehingga terciptanya jarak antara sektor publik dengan rakyat.



Secara konseptual, istilah pemerintahan yang baik sering disebut dengan *good governance* terdiri dari dua kata yaitu “*good*” yang berarti baik dan “*governance*” yang berarti pemerintahan. Istilah *good governance* menyangkut pada aspek reformasi suatu negara dalam hal pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien. Bastian dalam (Sektiono & Nugraheni, 2016) mengemukakan bahwa dalam artian yang luas *good governance* adalah sebuah penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pada umumnya diterapkan oleh organisasi sektor publik, khususnya dalam pemerintahan. Akan tetapi, *good governance* bukan hanya terbatas pada sektor pemerintahan saja, namun juga terkait dengan penyelenggaraan organisasi publik yang lainnya. Menurut Mardiasmo dalam (Cahyadi, 2016) *good governance* adalah suatu metode yang didasarkan pada pemerintah untuk mengembangkan sektor publik yang baik. Negara, yang didalamnya terdapat birokrasi pemerintahan yang dijalankan, diminta untuk mengganti pola pelayanan diri menuju sebuah birokrasi populis. Pihak diluar negara dan pemerintahan, yaitu pihak swasta juga dituntut untuk dapat memberikan sebuah kontribusi terhadap pengelolaan sumber daya yang tersedia. Masyarakat sebagai kekuatan suatu negara juga harus terlibat dalam usaha menerapkan *good governance*. Sedangkan Sadjijono dalam (Maryam, 2016) mengungkapkan bahwa *good governance* adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga negara melalui pemerintah dengan berdasarkan pada kepentingan masyarakat dan juga aturan yang berlaku untuk mewujudkan tujuan sebuah negara.

Dalam penerapan *good governance*, terdapat tiga aktor utama yang saling berkaitan, yaitu pemerintah sebagai pengelola negara, korporat sebagai pihak yang menjalankan perekonomian, dan masyarakat sipil sebagai pihak (Handayani & Nur, 2019). Ketiga pihak tersebut memiliki peran serta keterkaitan hubungan satu sama lain untuk berkolaborasi menyelenggarakan sistem pemerintahan yang baik. Harmonisasi dan sinkronisasi ketiga pihak

tersebut menjadi tumpuan besar dalam mencapai tujuan negara. Kramer dalam (Wijayanti & Kasim, 2022) mengungkapkan kolaborasi yaitu sebuah proses berfikir dimana aktor/*stakeholders* yang terlibat melihat dimensi perbedaan dari suatu problematika yang dihadapi serta memperoleh solusi dari adanya perbedaan tersebut.

Sebuah pemikiran tentang penerapan sistem tata pemerintahan yang baik sangat mengarah pada adanya kesejajaran hubungan yang saling keterkaitan antara pemerintah dan masyarakat. Segala elemen yang hadir harus saling memahami dan mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaku lain serta adanya ruang dialog agar para pelaku saling mengetahui dan memahami perbedaan-perbedaan yang ada diantara mereka. Sebuah sinergi dan kesepakatan dalam pelaksanaan program tata pemerintahan yang baik di masyarakat akan tercipta dengan adanya proses tersebut.

Implementasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sangat dibutuhkan oleh suatu negara untuk menjadi acuan dalam pembangunan dan pembuatan kebijakan yang bersifat demokratis. Menurut Widodo dalam (Malau, 2013) Pemerintah yang demokratis mengutamakan kepentingan rakyat, dan tidak menghendaki pemusatan kekuasaan negara dan dominasi satu lembaga negara atas lembaga negara lainnya. Maka dari itu, untuk dapat meminimalisir dan menyelesaikan semua permasalahan yang muncul, dan juga menghidupkan segala aspek yang ada dalam masyarakat agar dapat berjalan dengan baik dan lancar, tata kelola pemerintahan yang baik perlu segera dilaksanakan. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik memang membutuhkan waktu yang tidak singkat dan perlu adanya upaya yang didukung oleh segala elemen serta harus dilaksanakan secara terus-menerus.

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah lama mengupayakan terlaksananya konsep *good governance*. Penerapan konsep *good governance* di Indonesia telah dimulai dan diterapkan sejak pergantian pemerintahan era

orde baru menuju era reformasi. Pergantian sistem pemerintahan tersebut menuntut adanya sebuah proses demokrasi yang bersih sehingga *good governance* menjadi salah satu tuntutan reformasi yang harus dilaksanakan dalam sistem pemerintahan baru. Namun, jika dilihat dari perjalanan pemerintahan pada era reformasi, konsep *good governance* di Indonesia masih belum berjalan maksimal sesuai dengan tuntutan reformasi. Masih banyak ditemukan kekurangan dalam praktik pemerintahan. Misalnya prosedur pelayanan yang berbelit-belit, ketidaksetaraan dalam pelayanan publik, pungutan liar dan suap menyuap, ketidakpastian waktu dan harga serta masih banyak lagi permasalahan yang bertolak belakang dengan konsep *good governance*. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemerintah sehingga masyarakat berupaya mencari alternatif untuk mendapatkan pelayanan yang cepat melalui cara lain yaitu dengan memberikan biaya tambahan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terdapat karakteristik atau prinsip yang harus dijalankan menurut UNDP (1997), antara lain: (1) Partisipasi yaitu masyarakat memiliki hak pribadi secara langsung atau dengan perwakilan yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses pengambilan keputusan; (2) Akuntabilitas yaitu dalam setiap program dan hasil dari program yang dilakukan wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau pihak yang memiliki kewenangan; (3) Aturan hukum yaitu adanya keadilan dalam hukum, dan menaati hukum dan kerangka hukum, terutama aturan hukum yang berkenaan dengan hak asasi manusia; (4) Transparansi yaitu informasi mengenai suatu kegiatan harus dapat diakses secara bebas oleh seluruh masyarakat dan pihak yang berwenang; (5) Daya tangkap yaitu setiap lembaga dan proses didedikasikan untuk memberikan layanan kepada berbagai para *stakeholders*; (6) Berorientasi konsensus yaitu pemerintah harus bertindak sebagai perantara untuk memberikan kesempatan terbaik untuk memaksimalkan kepentingan semua pihak yang dilakukan untuk mencapai mufakat, serta segala kebijakan dan

aturan yang dirumuskan oleh pemerintah; (7) Berkeadilan yaitu dalam tata kelola pemerintah yang baik harus ada kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka; (8) Efektifitas dan Efisiensi yaitu dengan memanfaatkan sepenuhnya berbagai sumber daya yang tersedia untuk memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan untuk menghasilkan produk yang benar-benar memenuhi kebutuhan; dan (9) Visi Strategis yaitu adanya pandangan yang luas dan jauh ke depan dari para pemimpin dan kelompok kepentingan berkenaan dengan pemerintahan yang baik dan pengembangan manusia serta pembangunan (Trisno & Lopian, 2017)

Berdasarkan karakteristik yang dikemukakan oleh UNDP, Sedarmayanti dalam (Arisaputra, 2013) menyimpulkan bahwa secara garis besar terdapat empat unsur atau prinsip utama dalam administrasi publik yang bercirikan *good governance*, yaitu: (1) Akuntabilitas adalah segala kegiatan pemerintah wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau pihak yang berwenang; (2) Transparansi membahas mengenai tata pemerintahan yang baik akan transparan kepada rakyatnya baik di tingkat daerah dan pusat; (3) Keterbukaan adalah adanya kesempatan yang terbuka bagi masyarakat agar dapat terlibat dalam menyampaikan tanggapan dan kritik kepada birokrasi pemerintah; (4) Aturan hukum yaitu ciri *good governance* adalah menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan publik untuk setiap kebijakan publik.

Seiring perkembangan zaman dan era globalisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan administrasi serta interaksi kepada masyarakat. Dalam konteks Administrasi Publik, lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki salah satu fungsi di bidang pelayanan masyarakat telah menerapkan perkembangan TIK dalam pelaksanaannya. Penerapan TIK yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian memiliki tujuan agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu,



pelayanan dengan berbasis TIK juga berupaya untuk menciptakan pelayanan kepada masyarakat yang berkeadilan, akuntabilitas, transparan, efektif, dan efisien serta memberikan manfaat kepada seluruh elemen. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah melakukan reformasi di bidang pelayanan, salah satunya adalah dengan adanya inovasi pada sistem tilang yaitu dengan menggunakan sistem tilang elektronik (E-Tilang). Sistem E-Tilang memanfaatkan teknologi dengan melakukan digitalisasi dalam prosesnya sehingga dapat meningkatkan efisiensi seluruh proses tilang dan membantu polisi dalam melakukan pengelolaan administrasi.

Pengadilan Negeri Tanjung Kelas II Kalimantan Selatan dalam (Chusminah et al., 2018) menyatakan bahwa E-Tilang merupakan sebuah prosedur penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan aplikasi online dengan database yang telah terintegrasi antara pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, dan Bank, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan secara profesional, terpercaya, modern, akuntabel dan transparan. Sedangkan Prastica Wibowo dalam (Simamora, 2018) mengatakan bahwa E-Tilang merupakan proses tilang yang menggunakan teknologi dengan harapan terciptanya proses tilang yang lebih efisien serta memudahkan aparat kepolisian dalam administrasi. Kebijakan ini muncul karena dilatar belakangi dari permasalahan yang masih banyak terjadi dalam upaya penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas karena adanya tatap muka antara penegak hukum dengan pelanggar lalu lintas. Maraknya penyimpangan saat melakukan tilang secara tatap muka, membuat instansi kepolisian menerapkan sebuah sistem tilang E-Tilang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tatap muka antara penegak hukum dengan pelanggar lalu lintas. Dengan berkurangnya jumlah tatap muka, maka penyimpangan akan berkurang. Kedua belah pihak yaitu kepolisian dan pelanggar lalu lintas tidak bisa melakukan penyimpangan. Hal ini dikarenakan pemberian sanksi yang dikenakan akan terkoneksi dengan

aplikasi digital sehingga data yang ada tidak dapat diubah.

E-Tilang sendiri menggunakan peraturan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penggunaan peralatan elektronik untuk mendukung kegiatan penegaakan hukum pada pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur pada pasal 272 UU LLAJ. Hasil temuan dari pemanfaatan alat elektronik ini nantinya dapat digunakan untuk alat bukti di pengadilan. Kata "peralatan elektronik" mengandung makna yaitu alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. (UU No. 22 Tahun 2009, 2009)

Pasal 272 UU LLAJ tersebut lebih lanjut diatur dalam pasal 23 PP 80/2012, yang mengatur tentang penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan dari hasil temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik. (PP No 80 Tahun 2012, 2012)

Tabel 1. Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Bandung Tahun 2020

Jenis Kendaraan	Kota Bandung I Pajajaran	Kota Bandung II Kawaluayan	Kota Bandung III Soekarno Hatta	Total Kendaraan Bermotor
Pribadi	555.018	527.461	456.309	1.538.788
Dinas	1.340	15.194	3.959	20.493
Umum	4.689	4.636	3.189	12.514
Jumlah KBM	561.047	547.291	463.457	1.571.795

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bandung (diolah peneliti), 2021

Data pada tabel 1 tersebut membuktikan tingginya potensi angka kendaraan bermotor yang ada di Kota Bandung pada tahun 2020 yang mencapai angka 1.571.795. Dengan tingginya jumlah potensi kendaraan bermotor di Kota Bandung tersebut akan berbanding lurus dengan tingginya angka pelanggaran dalam lalu lintas. Hal ini dikarenakan masih belum adanya kepatuhan yang maksimal dalam berkendara oleh para pengendara sehingga harus ada upaya yang lebih dari pihak kepolisian di Kota Bandung untuk dapat memberikan pelayanan pada pelanggar lalu lintas.

Tingginya angka pelanggaran dalam berkendara dapat dibuktikan melalui pemberitaan oleh (Permadi, 2021) dari media elektronik Kompas yang menyatakan bahwa terdapat sekitar 63.831 pengendara yang terkena tilang elektronik di Kota Bandung dalam rentang waktu 23 sampai 29 Maret 2021. Hal ini disampaikan oleh Kombes Pol Erdi Adrimulan Chaniago yang menjabat sebagai Kabid Humas Polda Jawa Barat. Jumlah pelanggaran tersebut dikelompokkan menjadi lima kategori, yaitu pelanggar sabuk pengaman dengan total 43.132, pelanggar kecepatan dengan total 8.931, pelanggar terkait penggunaan helm dengan total 6.109, pelanggar traffic light dengan total 3.333, serta pelanggaran menggunakan ponsel saat berkendara dengan total 2.308.

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Kota Bandung

Tahun	Pelanggaran Ringan	Pelanggaran Sedang	Pelanggaran Berat	Jumlah Tilang
2020	39.267	9.588	64.778	95.272
2021	13.755	3.087	32.668	36.424

Sumber: Polda Jabar (diolah peneliti), 2021

Data pelanggaran lalu lintas Kota Bandung pada tabel 2 memperkuat bahwa masih banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas. Pada tahun 2020 telah terjadi pelanggaran lalu lintas hingga total 95.272 dengan rincian sebanyak 39.267 pelanggaran ringan, 9.588 pelanggaran sedang, dan 64.778 pelanggaran berat. Sedangkan pada tahun 2021 pelanggaran lalu lintas berjumlah 36.424 dengan rincian sebanyak 13.755 pelanggaran ringan, 3.087 pelanggaran sedang, dan 32.668 pelanggaran berat. Walaupun terjadi penurunan pelanggaran lalu lintas dari tahun 2020 hingga 2021, Polda Jabar harus tetap dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

Dengan tingginya angka penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi saat berkendara, maka tidak bisa dipungkiri pula akan terdapat banyak penyimpangan ketika melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas. Penyimpangan tersebut misalnya adalah ketika pelanggar lalu lintas melakukan penyuaipan kepada aparat penegak hukum dengan uang

bayaran agar terhindar dari sanksi yang diberikan dan tak jarang pula aparat melakukan pungutan liar. Hal tersebut membuat penegakan hukum tidak berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Seharusnya, pelanggar lalu lintas dan aparat penegak hukum mengikuti prosedur yang berlaku. Namun, banyak kasus yang berakhir dengan kata istilah damai.

Dalam melaksanakan tugasnya, pihak kepolisian harus mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang baik untuk menjaga eksistensi Polri yaitu menyatu dengan seluruh masyarakat. Maka dari itu, wajar jika masyarakat bisa langsung menilai kinerja Polri. Evaluasi kinerja yang diberikan masyarakat secara langsung kepada polisi sangat mempengaruhi citra polisi. Kita tahu, saat ini diyakini bahwa citra polisi nasional telah merosot. Di mata masyarakat, penurunan citra polisi merupakan hal yang penting dievaluasi, sehingga dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Polri dapat menjalankan dengan baik.

Penelitian terdahulu yang menjadi komparasi bagi penelitian ini adalah artikel yang ditulis oleh Annisa Asri Aprillia dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi E-Tilang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Oleh Satuan Lalu-Lintas Polres Banyumas". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tilang elektronik, seperti mekanisme penerapan E-Tilang, dan faktor-faktor yang memiliki pengaruh dalam penyelenggaraan program E-Tilang yang dikelola oleh satlantas Polres Banyumas. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah penerapan E-Tilang yang dilaksanakan oleh Polres Banyumas sudah berjalan, namun belum sepenuhnya maksimal. Dari penelitian yang dilakukan, menghasilkan saran agar adanya evaluasi yang dilakukan oleh Satlantas Polres Banyumas terkait dengan sistem E-Tilang. Evaluasi tersebut seperti penerapan tabel denda tilang, adanya peningkatan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat melalui media cetak ataupun media elektronik, perlu adanya penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan E-Tilang.



Penelitian lain yang menjadi acuan referensi bagi penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Astri Veronika Simamora yang berjudul “Implementasi Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Electronic Tilang (E-Tilang) Di Satuan Polisi Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor Kota Besar Medan”. Tujuan pada penelitian tersebut adalah untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan proses pelayanan publik dalam pengurusan Elektronik Tilang (e-Tilang) di Satlantas Polrestabes Medan. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa ditemukannya kendala dalam segi komunikasi, sumber daya manusia, lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang mengakibatkan belum maksimalnya pelayanan publik dalam pengurusan E-Tilang di Satlantas Polrestabes Medan.

Sedangkan yang menjadi *novelty* dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih memfokuskan kepada penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan tilang elektronik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa saat ini implementasi tata kelola pemerintahan yang baik sangat menjadi tuntutan masyarakat karena masih adanya praktik pemerintahan yang menyimpang dari aturan khususnya pada proses tilang. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan agar prinsip-prinsip *good governance* dalam tilang elektronik di Kota Bandung dapat berjalan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif menurut (Silalahi, 2018) merupakan sebuah proses analisis untuk mengetahui peristiwa sosial yang berdasarkan pada pembuatan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dalam kata-kata, menyajikan pandangan informan dengan detail, serta disusun dalam latar ilmiah. Sedangkan penelitian deskriptif adalah sebuah penelitian yang dilakukan untuk memahami fakta-fakta ataupun peristiwa secara akurat dan sistematis, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian yang bersifat deskriptif

cenderung tidak perlu menerangkan atau mencari hubungan dan melakukan pengujian hipotesis.

Pengumpulan data menurut (Silalahi, 2018) merupakan sebuah proses dengan tujuan untuk memperoleh data yang empiris melalui narasumber dengan menggunakan cara tertentu seperti hasil investigasi survei, observasi, baik dalam bentuk angka, kata-kata ataupun gambar. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan menghimpun data sekunder dengan memahami hal-hal yang berkaitan dengan topik penelitian melalui bahan literatur. Observasi dilakukan dengan mendatangi Kantor Polda Jabar untuk mengamati proses penerapan tilang elektronik. Wawancara dengan informan yang sesuai dengan penelitian terutama pada pihak Polda Jabar bagian Satuan Lalu Lintas (Satlantas) serta mencari informasi melalui bahan literatur dengan membaca dan memahami buku, artikel, serta internet. Adapun data informan yang akan menjadi narasumber adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Identitas Informan

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	AKP Dodi Kuswanto, S.E.	Kepala Unit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Jabar	1
3	Bripka Iwan Sugandi, S.H	Bintara Urusan Tilang Ditlantas Polda Jabar	1
4	Mahmudin, S.AP	Sekretaris Bidang Humas LSM "Sahabat Polisi Jawa Barat"	1
4		Masyarakat	3
JUMLAH			7

Sumber: Hasil Penelitian (diolah peneliti), 2021

Berdasarkan tabel 3 jumlah informan yang ada dalam penelitian ini berjumlah delapan orang. Informan pertama yang menjadi informan kunci adalah Kepala Unit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Jabar. Informan kedua adalah Bintara Urusan Tilang Ditlantas Polda Jabar yang menjadi informan utama. Informan selanjutnya yaitu Sekretaris Bidang Humas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Polisi Jawa Barat serta masyarakat yang berjumlah tiga orang sebagai informan pendukung. Untuk dapat memilih informan yang sesuai dengan penelitian, maka penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan memilih informan yang memahami tentang penerapan tilang elektronik di Kota Bandung pada pegawai Kantor Ditlantas Polda Jabar sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari proses pengumpulan data melalui observasi dan wawancara pada Polda Jabar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain yaitu bahan literatur seperti artikel, buku, internet, dan sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian dengan fokus penerapan tilang elektronik di Kota Bandung. Untuk dapat menarik kesimpulan, maka data yang terkumpul kemudian direduksi oleh peneliti. Menurut Miles dan Huberman dalam (Silalahi, 2018) menyatakan bahwa reduksi data merupakan jenis analisis untuk menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, memilah yang data tidak perlu, dan data dapat diorganisir sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tilang elektronik lahir dari ide dan gagasan Jendral Listyo Sigit Prabowo yang pada saat itu menduduki jabatan Kapolda Metro Jaya dan Kombes Pol Yusuf sebagai Dirlantas Polda Metro Jaya. Kebijakan ini lahir dengan latar belakang bahwa masih tingginya angka pelanggaran lalu lintas. Selain itu juga sebagai upaya realisasi misi Polri yang menginginkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis teknologi dengan adanya revolusi industri 4.0. Serta bertujuan untuk menciptakan pelayanan Polri yang mudah dan birokrasi yang sederhana (Rozik, 2020).

Tilang elektronik tahap pertama di Jawa Barat diresmikan pada 23 Maret 2021. Kota Bandung merupakan daerah pertama pada peresmian tilang elektronik tahap pertama di Jawa Barat. Dalam penyelenggaraan tilang elektronik di Kota Bandung terdapat 21 titik lokasi yang telah dipasang alat perekam *Closed Circuit Television* (CCTV). Penerapan mekanisme tilang elektronik ini memudahkan petugas dalam menindak pelanggaran lalu lintas di Kota Bandung dan meningkatkan pelayanan dalam urusan tilang.

Untuk membahas mengenai penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan tilang elektronik di Kota Bandung, peneliti menyesuaikan dengan

prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum yang dikemukakan oleh Sedarmayanti. Prinsip tersebut disesuaikan dengan temuan data yang didapatkan dari hasil penelitian ini.

Akuntabilitas

Dalam penyelenggaraan tilang elektronik di Kota Bandung, pihak Polda Jabar telah menjalankan aturan prosedur yang telah ditetapkan. Prosedur yang berlaku dalam penyelenggaraan tilang elektronik bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang terjadi antara pihak kepolisian dan pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas karena tidak adanya tatap muka antara kedua belah pihak. Hal ini disampaikan oleh Kepala Unit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Jabar dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang menyatakan bahwa salah satu pertanggungjawaban pihak kepolisian kepada masyarakat dalam penyelenggaraan tilang elektronik di Kota Bandung adalah tidak adanya tatap muka antara pihak kepolisian dan pelanggar lalu lintas. Inilah perbedaan yang sangat signifikan antara tilang elektronik dengan tilang manual. Sehingga kedua pihak tidak bisa melakukan penyimpangan dalam penegakan hukum. Pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas wajib mengikuti prosedur tilang elektronik.

Sesuai dengan prosedur yang berlaku, bahwa dalam penyelenggaraan tilang elektronik, denda tilang tidak diterima oleh pihak kepolisian. Denda dalam tilang elektronik dititipkan kepada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hal ini meminimalisir penyimpangan karena denda akan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bank BRI adalah pihak yang ditunjuk dalam penyelenggaraan tilang elektronik. Nantinya denda tilang elektronik yang diterima akan masuk sebagai PNBP Kejaksaan dan akan disetorkan ke kas negara untuk kepentingan rakyat.

Namun dalam penyelenggaraan tilang elektronik Kota Bandung tidak semua titik lokasi yang terpasang CCTV dapat beroperasi, hal ini disampaikan oleh Staff Pelaksana Bintara Urusan Tilang (Baur Tilang). Dari 21



titik lokasi, hanya tiga titik lokasi tilang elektronik yang masih beroperasi hingga saat ini. Titik lokasi tersebut adalah Simpang Kiaracandong-Bypass, Simpang Gedebage, dan Simpang Cibiru. Tidak beroperasinya beberapa titik lokasi tilang elektronik di Kota Bandung disebabkan karena terbatasnya anggaran operasional untuk penyelenggaraan tilang elektronik. Padahal tilang elektronik membutuhkan anggaran operasional yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan tujuan untuk menciptakan pelayanan publik melalui teknologi menjadi tidak maksimal. Adapun 21 titik lokasi CCTV tersebut adalah sebagai berikut.


Tabel 4. Titik Lokasi Tilang Elektronik

No	Daerah	Alamat
1	Pasteur	Jl. Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara
2	Pasteur	Jl. Dr. Djunjunan, Sukagalih
3	Pasteur	Jl. Dr. Djunjunan, Husein Sastranegara
4	Dago-Cikapayang	Jl. Ir. Djuanda, Lebak Siliwangi
5	Dago-Cikapayang	Jl. Ir. Djuanda, Tamansari
6	Surapati-Pahlawan	Jl. PHH. Mustofa, Cikutra
7	Surapati-Pahlawan	Jl. Surapati, Sukaluyu
8	Ahmad Yani-Riau	Jl. Jenderal Ahmad Yani, Merdeka
9	Ahmad Yani-Riau	Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kacapiring
10	Pelajar Pejuang-Turangga	Jl. Pelajar Pejuang, Lingkar Selatan
11	Pelajar Pejuang-Turangga	Jl. Pelajar Pejuang, Turangga
12	Asia Afrika-Otista	Jl. Otto Iskandar Dinata, Braga
13	Asia Afrika-Otista	Jl. Asia Afrika, Braga
14	Lima Kosambi	Jl. Sunda, Paledang
15	Pasir Koja-Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Babakan
16	Pasir Koja-Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Babakan
17	Buahbatu-Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Batununggal, Bandung Kidul
18	Buahbatu-Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta, Cijagra, Lengkong
19	Kiaracandong-Bypass	Jl. Nasional III, Kiaracandong
20	Gedebage	Jl. Soekarno Hatta, Babakan Penghulu, Cinambo
21	Cibiru	Jl. Soekarno Hatta, Cipadung Wetan, Panyleukan

Sumber: Polda Jabar (diolah peneliti), 2022

Tabel 4 tersebut merupakan titik lokasi di Kota Bandung yang terdapat CCTV tilang elektronik. CCTV tersebut dipasang berdasarkan daerah yang banyak dilewati oleh pengendara di Kota Bandung. Pemasangan CCTV di daerah tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas. Bagi pengendara yang terbukti melalui rekaman melakukan pelanggaran lalu lintas harus harus menenmpuh prosedur tilang elektronik yang berlaku. Adapun mekanisme tilang elektronik digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1. Prosedur Tilang Elektronik



Sumber: Polda Jabar (diolah peneliti), 2022

Berdasarkan gambar tersebut, seluruh

pengendara yang melewati titik lokasi tilang elektronik akan terekam CCTV secara terus menerus. Ketika ada pengendara yang terbukti melakukan pelanggaran pada saat melewati titik lokasi tilang elektronik, selanjutnya akan diverifikasi oleh petugas kepolisian dengan bukti rekaman. Setelah proses verifikasi selesai, petugas kepolisian akan menerbitkan surat konfirmasi yang akan dikirim melalui Pos Indonesia ke alamat pelanggar. Pelanggar yang telah menerima surat konfirmasi, harus melakukan konfirmasi melalui website yang telah disediakan oleh pihak Polda Jabar. Setelah konfirmasi, pelanggar akan mendapatkan surat tilang dan bias mengikuti persidangan yang telah ditentukan jadwalnya atau langsung bisa membayar denda tilang melalui Bank BRI.

Selain itu, sosialisasi mengenai penyelenggaraan tilang elektronik di Kota Bandung masih belum dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat. Masih terdapat masyarakat yang kurang memahami prosedur tilang elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bidang Humas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Polisi Jawa Barat, penyelenggaraan tilang elektronik di Kota Bandung sudah berjalan dengan baik. Terdapat akuntabilitas prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat karena meminimalisir terjadinya penyimpangan penindakan pelanggaran lalu lintas. Namun, agar tilang elektronik di Kota Bandung lebih dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Kota Bandung, perlu diadakannya sosialisasi kembali yang dilakukan secara berkala.

Sedangkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang sedang mengurus tilang elektronik karena tertangkap alat perekam dan terbukti melakukan pelanggaran, mereka mengatakan bahwa kurang memahami prosedur tilang elektronik. Hal ini dikarenakan mereka masih belum mengetahui sepenuhnya mengenai tilang elektronik. Masyarakat menganggap bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas masih menggunakan tilang manual dengan cara menghadiri persidangan yang telah ditetapkan jadwalnya oleh pihak kepolisian. Mereka mengatakan sosialisasi mengenai tilang elektronik perlu ditingkatkan kembali agar

masyarakat memahami prosedur yang berlaku.

Transparansi

Dalam penerapan tilang elektronik di Kota Bandung, informasi mengenai tindakan pelanggaran dapat diakses melalui website yang telah disediakan oleh Polda Jawa Barat. Masyarakat dapat mengakses website www.etele-jabar.info untuk mengetahui segala informasi mengenai tilang elektronik seperti alur prosedur tilang elektronik, mekanisme pembayaran melalui bank, konfirmasi data pelanggaran, cek data pelanggaran, kontak Polda Jabar yang dapat dihubungi, dan tanya jawab mengenai tilang elektronik. Dengan adanya website tilang elektronik Polda Jabar, masyarakat dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai pelanggaran terhadap lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan LSM Sahabat Polisi Jabar mengatakan bahwa dengan adanya tilang elektronik di Kota Bandung masyarakat lebih percaya terhadap kepolisian karena seluruh prosedur dapat dipahami oleh masyarakat. Prosedurnya dijalankan dengan adanya transparansi karena semua rangkaian dapat diketahui oleh masyarakat. Hal ini juga disampaikan oleh tiga masyarakat yang membahas mengenai website tilang elektronik Polda Jabar, dapat diketahui bahwasannya pihak kepolisian lebih transparan dalam pelayanan. Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian pun meningkat karena adanya transparansi dalam penyelenggaraan tilang elektronik. Informasi dalam website tersebut juga sudah sangat mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat.

Keterbukaan

Masyarakat tidak bisa ikut terlibat dalam seluruh pembuatan kebijakan program tilang elektronik di Kota Bandung. Hal ini dikarenakan masyarakat menjadi sasaran dalam program tilang elektronik. Namun, Polda Jabar membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat Jawa Barat khususnya Kota Bandung untuk dapat memberikan saran dan kritik terhadap penyelenggaraan program tilang elektronik di Kota Bandung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bintara Urusan Tilang

Di lantasi Polda Jabar, masyarakat bisa mendatangi langsung kantor Polda Jabar atau mengakses website tilang elektronik Jawa Barat untuk memberikan saran dan kritik. Polda Jabar pun menginginkan adanya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan tilang elektronik di Kota Bandung dengan cara memberikan saran dan kritik. Saran dan kritik yang diterima akan ditindaklanjuti demi terciptanya pelayanan tilang elektronik yang lebih baik.

Gambar 2. Layanan Pengaduan Tilang Elektronik

Sumber: Website Tilang Elektronik Polda Jabar, 2022

Berdasarkan gambar 2, masyarakat bisa mengakses website tilang elektronik yang telah disediakan oleh Polda Jabar. Langkah yang harus ditempuh untuk memberikan saran, kritik, ataupun pengaduan mengenai penyelenggaraan tilang elektronik di Kota Bandung adalah dengan mengunjungi website tilang elektronik Polda Jabar. Di dalam website tersebut terdapat menu "Kontak". Masyarakat bisa masuk ke menu tersebut dan mengisi kolom nama, nomor telepon, nomor polisi dan pesan yang ingin disampaikan. Setelah mengisi semua kolom yang tersedia, pesan yang ingin disampaikan telah terdata oleh Polda Jabar. Polda Jabar akan melihat pesan yang disampaikan oleh masyarakat dan akan ditindaklanjuti.

Sedangkan hasil wawancara dengan Sekretaris Bidang Humas LSM Sahabat Polisi Jawa Barat, mengatakan bahwa Polda Jabar telah memberikan keterbukaan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat untuk memberikan saran dan kritik terhadap penyelenggaraan tilang elektronik di Kota Bandung. Masyarakat perlu terlibat untuk peningkatan penyelenggaraan tilang elektronik

di Jawa Barat khususnya di Kota Bandung.

Aturan Hukum

Penindakan pelanggaran dengan menggunakan sistem tilang elektronik di Kota Bandung meminimalisir terjadinya tatap muka antara penegak hukum dan pelanggar. Hal ini membuat semua jenis pelanggaran dalam berkendara dapat ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan adanya tilang elektronik, penindakan pelanggaran tidak memandang latar belakang pelanggar.

Tabel 5. Jenis Pelanggaran dan Sanksi Tilang Elektronik

No	Jenis Pelanggaran	Pasal	Sanksi
1	Menerobos lampu lalu lintas	287 ayat 1	Dua bulan kurungan penjara atau denda maksimal Rp 500 ribu
2	Melakukan kegiatan lain saat berkendara	283	Tiga bulan kurungan penjara atau denda maksimal Rp 750 ribu
3	Tidak menggunakan <i>safety belt</i>	289	Satu bulan kurungan penjara atau denda maksimal Rp 250 ribu
4	Tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia	290	Satu bulan kurungan penjara atau denda maksimal Rp 250 ribu
5	Melanggar rambu lalu lintas	287 ayat 1	Dua bulan kurungan penjara atau denda maksimal Rp 500 ribu
6	Membawa lebih dari satu penumpang	292	Satu bulan kurungan penjara atau denda paling maksimal Rp 500 ribu

Sumber: Polda Jabar (diolah peneliti), 2022

Mengenai jenis pelanggaran dan sanksi tilang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam wawancara dengan Kepala Seksi Hukum Dit Lantas Polda Jabar yang mengatakan bahwa jenis pelanggaran dan sanksi dalam tilang elektronik sesuai dengan UU LLAJ. Namun, dalam tilang elektronik yang menjadi fokus pelanggaran adalah seperti pada tabel 5, yaitu menerobos lampu lalu lintas, melakukan kegiatan lain saat berkendara, tidak menggunakan sabuk pengaman, tidak menggunakan helm, melanggar marka dan rambu lalu lintas, dan membawa lebih dari satu penumpang.

Penegakan hukum dalam tilang elektronik sangat tegas. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prosedur pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi pelanggar lalu lintas yang tidak melakukan konfirmasi. Dasar hukum yang digunakan dalam pemblokiran STNK sebagai penegakan hukum pada tilang elektronik adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAP) No. 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. PERKAP No. 5 Tahun 2012 Pasal 115 ayat 3 menerangkan bahwa pemblokiran STNK dapat dilakukan untuk kepentingan

penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas (Perkap No. 5 Tahun 2012, 2012). Mengenai prosedur pemblokiran STNK adalah sebagai berikut.

Gambar 3. Prosedur Pemblokiran STNK



Sumber: Polda Jabar (diolah peneliti), 2022

Berdasarkan gambar 2, pemblokiran STNK dapat terjadi ketika pelanggar tidak melakukan konfirmasi. Pelanggar diberikan waktu delapan hari untuk melakukan konfirmasi. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pelanggar tidak melakukan konfirmasi, maka akan dilakukan pemblokiran oleh pihak kepolisian. Hal ini membuktikan bahwa penegakan hukum yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan tilang elektronik dapat ditegakkan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Namun dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dalam tilang elektronik masih terdapat salah sasaran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Staff Bagian Urusan Tilang Polda Jabar dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. yang mengatakan bahwa dalam tilang elektronik, masih terdapat kemungkinan salah sasaran. Kemungkinan salah sasaran ini dapat terjadi ketika ada seseorang yang melanggar peraturan dalam berlalu lintas tetapi bukan menggunakan kendaraan pribadi. Karena banyak pengendara yang berlalu lintas dengan menggunakan kendaraan orang lain. sehingga penindakan pelanggaran ditujukan kepada pemilik kendaraan. CCTV yang digunakan sebagai alat tilang elektronik merekam identitas kendaraan melalui plat nomor, bukan mengidentifikasi identitas pribadi pengendara.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelenggaraan tilang elektronik merupakan sebuah inovasi pelayanan dalam bidang penindakan pelanggaran lalu lintas. Tujuan tilang elektronik adalah untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan antara pihak kepolisian dan pelanggar lalu lintas. Langkah yang diambil pihak kepolisian dengan menyelenggarakan tilang elektronik dalam

mewujudkan good governance merupakan sebuah keputusan yang baik. Namun dalam penerapannya, masih ada beberapa kekurangan yang membuat penerapan good governance belum berjalan maksimal. Adapun kekurangan tersebut adalah sebagai berikut; (1) Tidak semua titik lokasi CCTV tilang elektronik di Kota Bandung beroperasi. Dari 21 titik lokasi, hanya tiga yang masih beroperasi. Hal ini mengakibatkan akuntabilitas tilang elektronik belum maksimal dikarenakan tidak semua pelanggaran dapat ditindak. Pertanggungjawaban program tilang elektronik; (2) Sosialisasi mengenai prosedur tilang elektronik di Kota Bandung hanya dilakukan diawal program berjalan. Masyarakat Kota Bandung belum sepenuhnya memahami prosedur tilang elektronik. Sehingga sosialisasi mengenai prosedur tilang elektronik perlu dilakukan secara berkala dengan jadwal yang telah disesuaikan; (3) Masih terdapat salah sasaran penindakan pelanggaran lalu lintas. Hal ini dikarenakan CCTV hanya mengidentifikasi identitas kendaraan, bukan mengidentifikasi identitas pengendara. Sehingga penegakan hukum akan melalui prosedur yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andhika Trisno, Marlien Lopian, S. P. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *JURNAL EKSEKUTIF*, Vol 1, 4.
- [2] Andi Hakim. (2016). *DINAMIKA PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA (DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN IMPLEMENTASI)*. Civil Service, Vol 10, 20.
- [3] Cahyadi, A. (2016). *PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya)*. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 480.
- [4] Chusminah, C., Haryati, R. A., & Kristiani, D. (2018). Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri. *Jurnal Sekretari dan Manajemen Widya Cipta*, 2(2), 218–219.
- [5] Engkus. (2015). *Desentralisasi Teori Yang Baik Dengan Praktek Yang Buruk*. *JISPO*, Vol III, 1.
- [6] Hakim, A. (2016). *Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis dan Implementasi)*. *Civil Service*, 10(1), 20.
- [7] Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). *Implementasi Good Governance Di Indonesia*. *Publica*, 11, 4.
- [8] Malau, H. (2013). *Implementasi Good Governance Pada Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat*. *Tingkap*, 9(2), 127.
- [9] Maryam, N. S. (2016). *MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI PELAYANAN PUBLIK*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VI, 3.
- [10] Muhammad Ilham Arisaputra. (2013). *PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN REFORMA AGRARIA DI INDONESIA*. *Yuridika*, Volume 28, 199.
- [11] Perkap No. 5 Tahun 2012 (2012).
- [12] Permadi, A. (2021). *Sepekan Tilang Elektronik di Bandung, Polisi Catat 63.813 Pelanggar*. Kota Bandung. Diambil dari <https://bandung.kompas.com/read/2021/03/30/173824078/sepekan-tilang-elektronik-di-bandung-polisi-catat-63813-pelanggar?page=all>
- [13] PP No 80 Tahun 2012 (2012).
- [14] Rozik. (2020). *Mengenal Sejarah Singkat ETLE di Indonesia*. Jakarta. Diambil dari nusadaily.com/news/mengenal-sejarah-singkat-etle-di-indonesia.html
- [15] Sektiono, D., & Nugraheni, R. (2016). *Implementasi Good Governance pada Lembaga Swadaya Masyarakat (Studi Kasus pada Aksi Cepat Tanggap Cabang*



-
- Semarang). *Diponegoro Journal of Mangement*, 6(1), 1.
- [16] Silalahi, U. (2018). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [17] Simamora, A. V. (2018). *Implementasi Pelayanan Publik dalam Pengurusan E-tilang di SATLANTAS Kepolisian Resor Kota Besar Medan*. Skripsi Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara, 25.
- [18] UU No. 22 Tahun 2009. UU no.22 tahun 2009.pdf (2009). Indonesian.
- [19] Wijayanti, A., & Kasim, A. (2022). Collaborative Governance Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 295. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.858>